



UNIVERSITAS GADJAH MADA

FAKULTAS TEKNIK

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO dan TEKNOLOGI INFORMASI

TATA TERTIB UJIAN TENGAH/AKHIR SEMESTER

1. Mahasiswa yang akan mengikuti ujian diwajibkan:

- a. Membawa kartu ujian yang telah disahkan oleh dosen pembimbing akademik, dilengkapi dengan foto, dan dicap di Bagian Akademik DTETI.
- b. Membawa Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau kartu identitas yang lain (KTP, SIM).
- c. Membawa sendiri peralatan tulis-menulis. Tidak diperkenankan meminjam alat tersebut dengan alasan apapun saat ujian berlangsung.
- d. Memasuki kelas seperti yang telah ditentukan.
- e. Menempati tempat duduk sesuai dengan denah atau menurut petunjuk pengawas.

tidak diperkenankan:

- f. Terlambat lebih dari tiga puluh menit.
- g. Memakai sandal, sepatu sandal, kaos tanpa kerah, dan celana sobek-sobek.

2. Selama ujian berlangsung peserta diwajibkan:

- a. Duduk dengan tertib, tenang, dan sopan.
- b. Menghindari gerak-gerik yang dapat menimbulkan kecurigaan pengawas.
- c. Mengikuti perintah/petunjuk pengawas.

tidak diperkenankan:

- d. Berbicara dengan peserta ujian lain.
- e. Menggunakan HP/tablet/dan alat elektronik lain.
- f. Menggunakan laptop kecuali atas perintah dosen pengampu mata kuliah.
- g. Merokok, makan, dan minum.

3. Setelah tanda selesai ujian, peserta diwajibkan:

- a. Segera berhenti mengerjakan ujian.
- b. Meletakkan kertas ujian di kursi masing-masing atau sesuai petunjuk pengawas ujian.
- c. Tetap menjaga ketenangan dan ketertiban ruang ujian.

tidak diperkenankan:

- d. Meninggalkan tempat duduk sebelum ada perintah dari pengawas ujian.
- e. Berbicara dengan peserta ujian lain.

4. Mahasiswa boleh meninggalkan ruang ujian paling cepat 30 menit setelah ujian berlangsung.

5. Pelanggaran atas tata tertib tersebut di atas, berakibat digugurkannya mata ujian tersebut atau mendapat sanksi akademis lain.

Sekretaris,



Hanung Adi Nugroho, S.T., M.E., Ph.D.
NIP 197802242002121001